

## Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo

**Nurfatin Yollandita Mandovi**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: [nurfatinyollandita@gmail.com](mailto:nurfatinyollandita@gmail.com)

**Sutrisno**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: [sutrisnoupn2017@gmail.com](mailto:sutrisnoupn2017@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 18 Januari 2022

| Revised: 24 April 2022

| Accepted: 24 April 2022

How to cite: Nurfatin Yollandita Mandovi, Sutrisno, "Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)", hlm. 1-10.

---

### ABSTRAK:

*Along with the development of the times, it is not surprising that at this time the development of information technology has a major influence on the ease of all human activities, all things can be solved very quickly and simply through this information technology. This digitization can also be found in the court process. E-Litigation is an electronic trial that includes the process of sending answers, both replicas, duplicates, conclusions, and judges' decisions. E-Litigation is part of the e-court or electronic judiciary which is a form of implementation of the application of information technology from the Supreme Court of the Republic of Indonesia which is implemented to help facilitate tasks within the judiciary by realizing a simple trial, short process, and low cost. . This is of course stated in the legal basis regarding E-Litigation Perma No. 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Trial in Court which is supported by Supreme Court Decree No. 129/KMA/SK/VIII/2019. The District Court that has implemented the E-Litigation system, namely the Sidoarjo District Court, especially in cases of unlawful acts. a more modern justice system based on technology, effective and efficient. This study uses empirical juridical research methods.*

**Keyword:** E-Litigation, Act Againsts The Law, Sidoarjo District Court

### **ABSTRAK:**

Seiring berkembangnya zaman maka tak heran apabila pada saat ini perkembangan teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kemudahan dalam segala aktivitas manusia, semua hal dapat diselesaikan dengan sangat cepat dan simple melalui teknologi informasi ini. Digitalisasi tersebut juga dapat ditemu dalam proses persidangan. E-Litigasi merupakan persidangan elektronik yang meliputi proses pengiriman jawaban baik replik, duplik, kesimpulan hingga putusan hakim. E-Litigasi ialah bagian dari *e-court* atau peradilan elektronik yang mana sebagai wujud implementasi pemanfaatan teknologi informasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di implementasikan untuk membantu memudahkan tugas – tugas di dalam badan peradilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, prosesnya singkat, dan biaya yang kecil. Hal tersebut tentunya sebagaimana tercantum di dalam dasar hukum mengenai E-Litigasi Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang di dukung dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019. Pengadilan Negeri yang sudah melaksanakan sistem E-Litigasi yakni Pengadilan Negeri Sidoarjo khususnya dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum. Implementasi E-Litigasi dianggap membantu memudahkan proses di dalam pengadilan, sehingga hal tersebut menandakan bahwa E-Litigasi merupakan suatu sistem yang dapat memberikan impact dalam mewujudkan suatu sistem peradilan yang lebih modern dengan berbasis teknologi, efektif dan juga efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

**Kata Kunci:** *E-Litigasi, Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan Negeri Sidoarjo.*

## Pendahuluan

Adanya revolusi perkembangan teknologi informasi secara tidak langsung menuntut lembaga-lembaga peradilan dari berbagai negara tak terkecuali di negara Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum untuk proses atau diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jika sebelumnya dalam proses persidangan di pengadilan perkara di pengadilan dilakukan secara manual atau konvensional yang dengan demikian tak jarang dapat mengakibatkan penggunaan waktu yang lama hingga biaya yang tidak sedikit pula maka dengan diterapkannya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan tersebut sehingga dapat berupaya mempermudah proses pengadilan, efisiensi waktu serta biaya yang ringan.

Adanya E-Litigasi diawali pada tahun 2018, yang mana terbentuk suatu ide badan pengadilan guna menerapkan sebuah teknologi informasi ke dalam penanganan suatu kasus dibantu menggunakan sistem yang di namakan *E-Court* atau Pengadilan Elektronik yang bertujuan untuk mempermudah penggugat dan tergugat dalam mencari keadilan dalam proses penyelesaian perkaranya.<sup>1</sup> Gagasan tersebut akhirnya direalisasikan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik yang memuat mengenai administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik. Kemudian

setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai bentuk penyempurnaan terhadap perma sebelumnya. Sehingga setelah diberlakukannya Perma tersebut maka kini persidangan juga bisa diterapkan melalui elektronik.

Seperti halnya pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mana Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang sudah melaksanakan/menerapkan sistem Persidangan Elektronik atau *E-Litigasi* ini sebagai bentuk penerapan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Perkara yang diproses melalui sistem *E-Litigasi* ini salah satunya yakni perkara perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum atau yang biasa disingkat menjadi PMH. Perbuatan Melawan Hukum ini ialah salah satu perkara yang paling banyak didaftarkan atau ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.

## Metode Penelitian

Metode ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (*Empirical Legal Research*), yaitu penelitian yang disebut sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, Penelitian ini mempelajari mengenai hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada di dalam sekitar masyarakat.<sup>2</sup>

Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan diselingi dengan metode wawancara. Metode wawancara ini adalah metode yang efektif dalam pengumpulan data primer dalam suatu penelitian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, "E-Court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik," KPKNL Manado, accessed September 30, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>.

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pemelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

<sup>3</sup> Bambang, *Op-Cit*, hlm. 57.

Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik bertatap muka kepada narasumber terkait guna menggali informasi, saran, maupun pendapat mengenai fakta yang terjadi di lapangan.

Selain itu juga menggunakan metode studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengutip bahan pustaka dan literatur terkait yang mencakup bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni dengan cara mempelajari dan menganalisis data yang merujuk pada data primer maupun data sekunder untuk menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian dalam ini. Adapun metode penelitian deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif/realitas.<sup>4</sup>

### Prosedur E-Litigasi pada Perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pada dasarnya E-Litigasi merupakan bagian dari *E-Court*. Yang mana sistem e-court ini sendiri terdiri dari beberapa fitur atau layanan yang diantaranya yakni, e-filing atau pendaftaran perkara secara elektronik, E-Payment atau pembayaran panjar perkara secara online, e-summons atau pemanggilan para pihak secara elektronik, dan e-litigasi atau persidangan secara elektronik.<sup>5</sup>

Adapun rangkaian dalam proses penyelesaian perkara secara *e-litigasi* yang diterapkan di Pengadilan Negeri

Sidoarjo dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Langkah pertama setelah selesai dan berhasil mendaftarkan gugatan dan melewati tahap administrasi perkara dalam *e-court*, maka selanjutnya akan melalui tahap panggilan kepada para pihak untuk melakukan persidangan dalam sidang pertama. Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf D, panggilan pertama yang ditujukan kepada penggugat di sampaikan secara elektronik melalui alamat email dari pengguna terdaftar (*e-Summons*) dan juga dapat dilihat dalam akun *e-court*, sedangkan panggilan pertama yang ditujukan kepada tergugat dilaksanakan secara manual. Hal tersebut sebagaimana tercantum juga di dalam Pasal 15 Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa panggilan secara elektronik dapat di sampaikan kepada:

- a) Pihak penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik/online.
- b) Dan pihak tergugat atau pihak lain yang telah sepakat untuk dipanggil secara elektronik.

Setelah pemanggilan kepada para pihak baik kepada pihak penggugat ataupun tergugat, maka tahap selanjutnya yakni persidangan pertama dihadiri oleh penggugat dan tergugat dengan membawa surat kuasa asli, surat gugatan asli, dan surat asli persetujuan principal untuk beracara secara elektronik. Sidang pertama adalah upaya damai atau mediasi oleh kedua belah pihak, namun apabila kedua belah tidak menemukan titik terang setelah diadakan mediasi maka hakim akan memutuskan melanjutkan persidangan kedua dengan pembacaan gugatan. Namun sebelum itu hakim akan menawarkan terlebih dahulu kepada para pihak yakni penggugat dan

<sup>4</sup> Bambang *Op-Cit*, hlm. 107.

<sup>5</sup> " Mahkamah Agung RI, "E-Court Mahkamah Agung RI," Mahkamah Agung RI, " 2021 "E-Court Mahkamah Agung RI", <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> , Diakses Pada Hari Kamis 9 September 2021 Pukul 18:56 WIB.

tergugat apakah persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik atau konvensional.

Apabila para pihak sepakat untuk melakukan persidangan secara konvensional maka persidangan akan dilaksanakan seperti persidangan konvensional seperti biasa yakni dengan datang ke pengadilan negeri sesuai dengan jadwal persidangan. Namun apabila para pihak sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik/*e-litigasi* maka hakim akan membuat kalender elektronik (*Court Calendar*) untuk agenda persidangan selanjutnya yang meliputi jawab menjawab yakni jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan.<sup>6</sup>

Persidangan secara elektronik dapat diterapkan dalam agenda persidangan selanjutnya dalam, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga putusan hakim sebagaimana sudah tercantum di dalam Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Untuk jawaban, replik, duplik, maupun kesimpulan wajib disampaikan oleh para pihak secara elektronik terakhir yakni pada jadwal persidangan dalam e-court dengan hari dan jam yang telah ditentukan. Adapun penyampaian jawaban, replik, duplik, maupun kesimpulan hingga putusan dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

- a) Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik kemudian hakim akan memverifikasi jawaban tersebut yang kemudian akan disampaikan kembali kepada penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- b) Penggugat menyampaikan replik secara elektronik kemudian hakim

---

<sup>6</sup> “Huruf E, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik” .

akan memverifikasi jawaban tersebut yang kemudian akan disampaikan kembali kepada tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

- c) Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik kemudian hakim akan memverifikasi jawaban tersebut yang kemudian akan disampaikan kembali kepada penggugat.
- d) Dalam agenda pembuktian secara elektronik maka sesuai dengan pasal 24 Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dalam persidangan agenda pembuktian keterangan saksi dan atau ahli dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik yakni menggunakan *video conference/* jarak jauh. Dan dalam agenda pembuktian alat bukti surat, maka penggugat dan tergugat harus berkas alat bukti surat-surat yang sudah diberi materai pada fitur Sistem Informasi Pengadilan yang kemudian akan diperlihatkan di muka persidangan sesuai dengan hari dan jam yang telah ditentukan.
- e) Tahap putusan secara elektronik yakni tahap putusan yang disampaikan oleh hakim yang menangani perkara tersebut secara elektronik (dokumen elektronik) berbentuk pdf kepada pihak-pihak terkait, yakni pihak penggugat maupun pihak tergugat.<sup>7</sup> Penyampaian putusan hakim ini akan dikirimkan melalui *e-court*. Dan dalam hal pengucapan putusan tersebut dianggap telah dihadiri oleh para pihak, dianggap terbuka untuk umum dan sudah dianggap sah secara hukum. Hal tersebut sebagaimana sudah tercantum di dalam Pasal 26 Perma No.1 Tahun 2019 Tentang

---

<sup>7</sup> Huruf E, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan diperjelas kembali di dalam Huruf E Angka 8 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

### **Penerapan E-Litigasi pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo**

Pada dasarnya penerapan e-litigasi pada perkara PMH yakni untuk memudahkan para pihak mencari keadilan. Adapun kelebihan-kelebihan dari e-litigasi yakni Dalam hal persidangan secara elektronik tentu saja kelebihan yang pertama ialah mengenai efisiensi waktu, tenaga dan juga biaya, seperti halnya administrasi perkara secara elektronik, persidangannya pun dapat dilakukan di tempat yang fleksibel karena berkas-berkas baik jawaban, replik duplik hingga putusan dikirim secara elektronik, selain itu mengenai agenda pembuktian menjadi lebih mudah karena menggunakan tanda tangan elektronik dalam bukti-bukti surat dan dapat dilakukan dengan audio visual untuk pembuktian saksi, sehingga para pihak tidak harus datang langsung ke Pengadilan Negeri untuk beracara, melainkan hanya perlu membuka aplikasi *e-court* sesuai jadwal yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Kelebihan *e-litigasi* yang kedua yakni berkas tersimpan dan tersip dengan baik. Dokumen atau berkas perkara lebih mudah diakses dengan fitur pengunduhan dan telah tersip dengan baik sehingga memudahkan pula dalam mengakses

dokumen tersebut dari berbagai lokasi. Para pihak yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dapat dengan cepat mengakses dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara karena proses temu data dalam hal ini menjadi lebih cepat.

Selain kelebihan diatas, kelebihan lainnya yakni informasi mengenai jadwal agenda persidangan baik mulai dari sidang pertama mediasi, gugatan, jawaban baik eksepsi atau rekonvensi, replik duplik hingga putusan lebih mudah diakses karena sudah tertera dan tercantum di dalam menu sistem informasi pengadilan. Selain itu perihal relas panggilan kepada para pihak juga dapat dengan mudah tersampaikan karena terdapat fitur *e-summons* yang mana panggilan disampaikan secara elektronik ke alamat email pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Kendati demikian dalam Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo diperoleh jumlah perkara PMH pada bulan Januari hingga September tercatat ada 83 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dan kesemuanya didaftarkan menggunakan sistem *E-Court*. Dari jumlah perkara PMH tersebut terdapat 62 Perkara yang diselesaikan dengan sistem persidangan manual, sedangkan 21 perkara diselesaikan dengan sistem persidangan elektronik/*E-Litigasi*. Sehingga disimpulkan bahwa perkara PMH yang ditangani di Pengadilan Negeri Sidoarjo kesemuanya sudah didaftarkan melalui sistem *E-Court* dan dalam hal persidangannya masih terdapat perkara

<sup>8</sup> "Wawancara Bapak Aris Darwin S.H Selaku Advokat Kantor Hukum Darwin Associate Dan Kuasa Hukum Perkara PMH Pada Tanggal 7 September 2021 Pukul 11.00 WIB Di Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Sidoarjo,." .

<sup>9</sup> "Wawancara Bapak Pandu Selaku Staff Bagian Hukum Dan Relas Panggilan Di Ruang Panitera Pada Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB Di Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Sidoarjo,." .

yang diselesaikan menggunakan metode manual atau non elektronik

Dimana pada dasarnya dengan dilakukannya proses penyelesaian perkara melalui *elitigasi* dapat memudahkan pihak-pihak yang sedang berperkara, selain itu dapat menciptakan proses pengadilan yang sederhana yang dapat mewujudkan arti efisiensi waktu sehingga berupaya mempercepat proses persidangan dalam perkara PMH dan tidak menimbulkan penumpukan perkara serta diharapkan dapat mewujudkan biaya ringan dikarenakan para pihak yang berperkara tidak harus datang langsung ke pengadilan melainkan dapat diakses dengan jarak jauh dan bisa dilakukan ditempat yang fleksibel.

Sebagai contoh, pada perkara dengan nomor register 39/Pdt.G/2021/PN SDA. Perkara ini di daftarkan oleh pihak penggugat secara *e-court* melalui web Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mengenai mediasi dalam perkara ini dilakukan secara manual dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri. Dan para pihak sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*). Dalam hal pembuktian dilaksanakan secara manual dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dan perkara ini selesai dalam kurun waktu 203 hari.

Pada perkara dengan nomor register 174/Pdt.G/2021/PN SDA, perkara ini di daftarkan atau masuk sudah secara *e-court*, yakni dengan melalui fitur *e-filing* pada sistem *e-court* MA-RI. Mengenai mediasi dalam perkara ini dilakukan secara manual dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kemudian untuk persidangan selanjutnya para pihak sepakat untuk melakukan persidangan secara manual juga, namun belum sampai pada putusan akhir dan masih sampai pada persidangan ke-3 perkara ini dicabut oleh penggugat.

Dan perkara ini selesai dalam kurun waktu 90 hari.

Terkait dengan persidangan secara elektronik pada perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo terdapat beberapa tahap yang dilakukan dengan cara konvensional yakni datang langsung ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Adapun tahap-tahap tersebut yakni :

#### 1. Tahap Mediasi

Mediasi merupakan tahap awal sebelum suatu perkara dilanjutkan pada tahap persidangan selanjutnya. Mediasi berasal dari kata latin "medius" yang berarti "medium" yang lantas dapat diuraikan bahwa mediasi merupakan suatu wujud negosiasi atau kesepakatan oleh para pihak yang sedang bersengketa dengan bantuan oleh pihak ketiga yang bertujuan untuk mencari jalan keluar atau musyawarah mufakat terhadap permasalahan yang sedang di hadapi.<sup>10</sup>

Pada dasarnya tahap mediasi ini dapat dilakukan secara online atau elektronik yang memungkinkan para pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut dapat hadir dan berpartisipasi untuk melakukan mediasi dengan menggunakan *video conference* jarak jauh, dan hadirnya para pihak melalui *video conference* tersebut dianggap seperti kehadiran seperti tatap muka. Hal tersebut sebagaimana tertera di dalam Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kemudian dipertegas kembali di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf E.

Namun pada tahap mediasi dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di

---

<sup>10</sup> Dwi Rezky Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan* (Bandung: PT Alumni, 2020), hlm. 85.

Pengadilan Negeri Sidoarjo masih menggunakan sistem manual atau bertemu langsung dengan datang ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, dilakukannya tahap mediasi secara manual atau tatap muka ini yakni dilandasi oleh beberapa hal misalnya saja berakitan dengan lebih efektifnya proses jawab menjawab ketika mediasi atau diskusi dengan cara bertatap muka secara langsung. Karena apabila tahap mediasi ini dilakukan secara virtual atau *video conference* maka dimungkinkan akan terdapat kendala, baik jaringan, device dan lain sebagainya. Selain itu apabila mediasi dilakukan secara langsung maka para pihak yang sedang melakukan mediasi diharapkan dapat lebih leluasa dalam berdiskusi dan mencapai kemufakatan.<sup>11</sup>

## 2. Tahap Pembuktian Saksi

Dalam hal tahap pembuktian baik pembuktian surat maupun pembuktian saksi-saksi sudah diatur dan tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terkait dengan pembuktian saksi-saksi sebagaimana dalam pasal 24 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 yang dipertegas kembali di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Huruf E Angka 5 bahwa dalam pembuktian saksi-saksi baik saksi dari pihak penggugat maupun saksi dari pihak tergugat, agenda keterangan tersebut dapat dilakukan secara online/elektronik yakni dengan diselenggarakan melalui audio visual jarak jauh atau yang saat ini kerap

disebut dengan *video conference*. Penggunaan sistem audio visual dalam tahap pembuktian ini dimungkinkan agar para pihak yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam persidangan tersebut.

Namun, dalam tahap pembuktian perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo masih menggunakan sistem manual yakni dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo hal tersebut dilakukan dikarenakan dengan dilakukannya tahap pembuktian dengan cara manual, dengan harapan dapat mencegah adanya intervensi dari pihak lain yang berdampak pada acara pemeriksaan keterangan saksi, selain itu dalam hal proses tanya jawab terhadap saksi atau interaksi lainnya menjadi lebih jelas dan juga leluasa.<sup>12</sup>

Adapun dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan e-litigasi pada perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo Masih belum maksimal, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal misalnya saja lebih efektifnya beberapa tahap persidangan apabila dilakukan secara konvensional serta masih terdapat para pihak pencari keadilan yang lebih memilih menyelesaikan persidangan secara konvensional dibandingkan dengan persidangan secara elektronik dikarenakan berbagai hambatan.

Adapun hambatan tersebut antara lain ialah jaringan yang mana dirasakan oleh pengguna lain atau advokat bahwa terkadang jaringan ditiap-tiap wilayah berbeda dan terdapat tidak menutup kemungkinan pula bahwa para pihak

---

<sup>11</sup> "Wawancara Bapak Drs.H.Imam Khanafi Ridhwan S.H.,M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Pada Tanggal 27 September 2021 Pukul 13.00 WIB Di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo," .

---

<sup>12</sup> "Wawancara Bapak Drs.H.Imam Khanafi Ridhwan S.H.,M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Pada Tanggal 27 September 2021 Pukul 13.00 WIB Di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo."



yang sedang berada di wilayah yang bisa dikatakan minim jaringan sehingga hal tersebut ditakutkan dapat mempengaruhi sulitnya mengakses sistem *E-Court* ini.

Namun kendati upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pencari keadilan yakni dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo agar tidak sampai terjadi ketertinggalan informasi.

Yang kedua yakni hambatan sumber daya manusia. Hambatan sumber daya manusia merupakan hambatan yang paling dirasakan pada penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara PMH ini. Hambatan tersebut selain dirasakan oleh para pencari keadilan juga dirasakan oleh pihak penegak hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Terlebih lagi bagi para advokat yang usianya bisa dikatakan sudah tidak muda lagi tetapi dituntut untuk menggunakan sistem peradilan yang berbasis teknologi.<sup>13</sup>

Salah satu contoh hambatan terkait dengan sumber daya adalah dapat dilihat ketika terdapat para pihak baik penggugat maupun tergugat yang lebih memilih untuk menggunakan persidangan secara manual saja dibandingkan secara elektronik dikarenakan berhubungan dengan hambatan jaringan, *device* dll.

Namun kendati demikian pengadilan negeri Sidoarjo selalu berupaya dalam meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri, baik dilakukan dengan cara sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap pihak penegak hukum maupun pihak pencari keadilan;

## Penutup

---

<sup>13</sup> "Wawancara Bapak Aris Darwin S.H Selaku Advokat Kantor Hukum Darwin Associate Dan Kuasa Hukum Perkara PMH Pada Tanggal 7 September 2021 Pukul 11.00 WIB Di Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Sidoarjo."

Dari penjelasan yang sudah di paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penerapan e-litigasi pada perkara PMH yakni untuk memudahkan para pihak mencari keadilan. Adapun kelebihan-kelebihan dari e-litigasi yakni dalam hal persidangan secara elektronik tentu saja kelebihannya ialah mengenai efisiensi waktu, tenaga dan juga biaya.

Kendati demikian penerapan e-litigasi pada perkara PMH di Pengadilan Negeri Sidoarjo masih belum menyeluruh, karena dilatarbelakangi oleh masih adanya para pihak pencari keadilan yang memilih menggunakan persidangan secara konvensional dibandingkan dengan metode elektronik dikarenakan berbagai hambatan misalnya saja hambatan jaringan dan sumber daya manusia namun kendati demikian pihak pengadilan negeri Sidoarjo maupun pencari keadilan selalu berupaya dalam mengatasi hambatan tersebut, sehingga dapat meminimalisir hambatan tersebut dan tercapainya pengimplementasian e-litigasi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Selain itu juga dapat dilihat dari jumlah perkara PMH pada bulan Januari hingga September tercatat ada 83 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dan kesemuanya didaftarkan menggunakan sistem *E-Court*. Dari jumlah perkara PMH tersebut terdapat 62 Perkara yang diselesaikan dengan sistem persidangan manual, sedangkan 21 perkara diselesaikan dengan sistem persidangan elektronik/*E-Litigasi*.

Serta terdapat beberapa tahap e-litigasi yang masih dilaksanakan secara konvensional yakni dalam agenda pembuktian saksi saksi dan juga tahap mediasi dikarenakan lebih efektifnya

penyelesaian perkara menggunakan metode konvensional dibandingkan elektronik.

Tunggu Pengadilan Negeri Sidoarjo,” n.d.

### Daftar Pustaka

- Dwi Rezky Sri Astarini. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: PT Alumni, 2020.
- Huruf E, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (n.d.).
- Mahkamah Agung RI, “. “E-Court Mahkamah Agung RI.” Mahkamah Agung RI, “, 2021.
- Rifqani Nur Fauziah Hanif. “E-Court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik.” KPKNL Manado,. Accessed September 30, 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>.
- Waluyo, Bambang. *Pennelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- “Wawancara Bapak Aris Darwin S.H Selaku Advokat Kantor Hukum Darwin Associate Dan Kuasa Hukum Perkara PMH Pada Tanggal 7 September 2021 Pukul 11.00 WIB Di Ruang Tunggu Pengadilan Negeri Sidoarjo,” n.d.
- “Wawancara Bapak Drs.H.Imam Khanafi Ridhwan S.H.,M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Pada Tanggal 27 September 2021 Pukul 13.00 WIB Di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo,” n.d.
- “Wawancara Bapak Pandu Selaku Staff Bagian Hukum Dan Relas Panggilan Di Ruang Panitera Pada Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB Di Ruang